



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 239 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGADAAN TANAH UNTUK PENGEMBANGAN
SARANA PENUNJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 RAWALO
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pengadaan tanah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas telah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2024 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nomor Rekening 1.01.02.2.02 pada Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru Nomor Rekening 1.01.02.2.02.01;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan anggaran kegiatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Pengadaan Tanah yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Sarana Penunjang Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rawalo Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 19 tahun 2021, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Sarana Penunjang Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rawalo di lingkungan Dinas

Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Banyumas ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pengadaan tanah;
 - b. melakukan pendataan awal lokasi rencana pembelian tanah;
 - c. menyiapkan penetapan lokasi pembelian tanah;
 - d. mengadakan sosialisasi kepada masyarakat berkenaan pengadaan tanah;
 - e. mengadakan negosiasi harga tanah agar dapat diperoleh harga tanah yang wajar; dan
 - f. melaporkan hasil proses pengadaan tanah kepada Bupati Banyumas.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 03 JUN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS

HANUNG CAHYO SAPUTRO

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	A
2	ASPEM KESRA	
3	KABAG HUKUM	
4	KA DINDIK	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 239 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGADAAN TANAH UNTUK
PENGEMBANGAN SARANA PENUNJANG
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2
RAWALO DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADAAN TANAH UNTUK PENGEMBANGAN
SARANA PENUNJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 RAWALO
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Ketua	
2	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
3	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4	Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7	Kepala Bidang Penataan Ruang Pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
8	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
9	Kasi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	

10	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas	Anggota		
11	Kepala Survey dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas	Anggota		
12	Penata Kadastral Pertama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas	Anggota		
13	Penata Pertanahan Muda Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas	Anggota		
14	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota		
15	Pengelola Barang Milik Negara Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota		

Pj. BUPATI BANYUMAS



HANUNG CAHYO SAPUTRO

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASPEM KESRA	
3	KABAG HUKUM	
4	KA DINDIK	